



Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam

Nike Ade Anggraeni¹, M. Fahrul Hidayat², M. Rijalussoleh³, Zidan Almas Zain⁴,
Rahmad Lubis⁵

^{1,2,3,4} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

⁵ Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor, Indonesia

 nikeanggraeni82@gmail.com

Abstract

Custody disputes over children following divorce are common and significantly impact the well-being of the children involved. This study aims to analyze the implementation of mediation as an alternative dispute resolution method for child custody conflicts within the framework of Islamic family law in Simbarwaringin Village, Trimurjo District, East Lampung Regency. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with disputing parties, community leaders, and local officials. The findings reveal that although mediation is legally regulated, its practice at the local level faces several obstacles, including low public awareness, lack of formally appointed mediators, and absence of supportive local policies. Nevertheless, a successful case demonstrates that community-based mediation can be effective when facilitated by trusted mediators using a family-oriented and religious approach. This study concludes that strengthening local mediation capacity is crucial to achieving fair and peaceful dispute resolution in accordance with the principles of *maqāsid al-sharī'ah*, prioritizing the welfare (*maslahah*) of the child and fostering post-divorce family harmony. The results provide valuable insights for policymakers, religious authorities, and community organizations to enhance mediation practices in Islamic family disputes.

Keywords: Mediation, Child Custody Disputes, Islamic Family Law,

ARTICLE INFO

Article history:

Received
Okt 07, 2025
Revised
Okt 30, 2025
Accepted
Mei 31, 2025

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 by Authors



PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam angka perceraian, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya sengketa hak asuh anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.510 kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan, dengan 22 di antaranya merupakan kasus perdata yang dimediasi oleh KPAI. Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. (Kurniawan 2024)

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, mediasi telah diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi konflik dan memfokuskan pada kesejahteraan anak. Penelitian oleh Putri dan Maharani (2023) menekankan bahwa mediasi dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian, dengan tujuan mencapai kesepakatan

damai antara kedua belah pihak . Namun, implementasi mediasi di tingkat lokal sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi dan keterbatasan sumber daya mediator yang terlatih.(Patricia 2024)

Studi kasus di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan bahwa sengketa hak asuh anak sering kali tidak diselesaikan melalui mediasi, melainkan langsung dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai manfaat mediasi dan keterbatasan akses terhadap layanan mediasi yang berkualitas. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan berpotensi merugikan anak yang menjadi objek sengketa.(Ismail et al. 2025)

Kesenjangan antara kebijakan hukum yang mendorong mediasi dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam konteks hukum keluarga Islam, dengan fokus pada studi kasus di Desa Simbarwaringin. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi mediasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.(Rozie 2024)

Secara teoretis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai mediasi dalam hukum keluarga Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji peran mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam konteks hukum keluarga Islam di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, hukum, dan budaya yang memengaruhi proses mediasi di tingkat lokal. Studi kasus dipandang tepat untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks kehidupan nyata, khususnya dalam isu sensitif seperti hak asuh anak pasca perceraian.(Prayogi and Kurniawan 2024)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi, termasuk orang tua yang bersengketa, mediator, dan aparat desa. Selain itu, observasi langsung terhadap proses mediasi juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan . Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.(Aditya 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Sengketa Hak Asuh Anak di Desa Simbarwaringin

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan fenomena sosial yang kian sering muncul dalam kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan wawancara dengan aparatur desa, tokoh agama, dan warga, diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi lebih dari 10 kasus perceraian yang disertai konflik hak asuh anak. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20% yang menempuh jalur mediasi. Sebagian besar langsung membawa perkara ke Pengadilan Agama Metro tanpa melalui upaya penyelesaian awal di luar pengadilan. (Fauzan and Hamzah 2024)

Fenomena ini memperlihatkan persoalan mendasar, yakni rendahnya pemahaman pasangan bercerai terhadap prinsip dasar hak asuh anak, baik dalam hukum Islam maupun peraturan nasional. Banyak pasangan tidak memahami bahwa dalam hukum Islam, anak di bawah usia tujuh tahun (usia hadhanah) umumnya diasuh oleh ibunya, kecuali ada kondisi tertentu yang mengubah ketentuan tersebut. Akibatnya, konflik sering kali dilandasi emosi dan kepentingan pribadi, bukan atas dasar kepentingan terbaik anak. (AZZAHRO 2023)

Lebih jauh, faktor sosial-budaya turut memengaruhi cara masyarakat menangani sengketa. Dalam budaya lokal, persoalan keluarga masih dianggap sebagai ranah privat. Namun, ketika konflik tidak terselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat cenderung memilih jalur hukum formal. Hal ini diperkuat oleh keyakinan bahwa hanya lembaga peradilan yang sah dan adil dalam menyelesaikan konflik. Sayangnya, pemahaman mengenai penyelesaian alternatif seperti mediasi masih sangat terbatas di kalangan warga. (Ngatmin, Kisworo, and Bin Ridwan 2024)

Padahal, mediasi bukan hanya diakui secara hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi juga sejalan dengan nilai musyawarah yang diajarkan dalam Islam. (Arifin et al. 2025) Namun, implementasinya di tingkat desa belum berjalan optimal akibat minimnya sosialisasi dari lembaga formal seperti pengadilan agama, kantor urusan agama, maupun pemerintah desa. Akibatnya, banyak warga tidak mengetahui bahwa mediasi dapat menjadi jalan damai yang sah dan efektif. (Haeratun and Fatahullah 2022)

Kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terstruktur. Upaya seperti penyuluhan hukum, pelatihan mediasi berbasis lokal, serta penguatan peran tokoh masyarakat sangat diperlukan agar warga desa memiliki akses terhadap penyelesaian konflik yang lebih adil, damai, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. (Jannah 2025)

Pelaksanaan Mediasi: Antara Idealitas dan Realitas

Meskipun mediasi telah diatur secara normatif dalam sistem peradilan agama melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum optimal, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pasangan mantan suami istri yang pernah bersengketa mengenai hak asuh anak, diketahui bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi, sosialisasi, atau bimbingan terkait prosedur mediasi baik dari lembaga desa, tokoh agama, maupun dari institusi peradilan agama itu sendiri. Bahkan, beberapa informan baru mengenal istilah "mediasi" setelah seluruh proses hukum di pengadilan selesai dijalani. (Aprianto 2023)

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan pelaksanaan faktual di tingkat akar rumput. Dalam praktiknya, mediasi hanya menjadi prosedur administratif yang sering kali tidak dijalankan secara substantif oleh para pihak. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya mediator profesional atau pihak yang terlatih untuk memfasilitasi proses mediasi dengan pendekatan yang sistematis dan empatik. Sebagian besar masyarakat juga belum memahami bahwa mediasi bukan hanya sekadar upaya damai, tetapi juga sarana resmi penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan kesepakatan hukum yang mengikat secara legal. (Wajdi 2022)

Di sisi lain, upaya informal memang dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti Ketua RT, tokoh agama, dan perangkat desa. Namun, mediasi yang mereka jalankan lebih bersifat persuasi normatif dan kekeluargaan tanpa struktur yang jelas atau prinsip mediasi yang sah. Ketiadaan pelatihan formal, pemahaman hukum yang memadai, dan wewenang legal membuat mediasi yang dilakukan tidak memiliki daya ikat secara hukum. (NEGARA n.d.) Sebagai contoh, seorang tokoh agama yang pernah mencoba memediasi pasangan bercerai menyampaikan:

"Kami hanya bisa mengarahkan agar tidak ribut, tapi kalau sudah sama-sama keras, kami juga bingung harus bagaimana."



Gambar 1, wawancara

Pernyataan ini mencerminkan keterbatasan kapasitas tokoh masyarakat dalam menjalankan peran sebagai mediator. Tanpa dukungan kebijakan yang mengintegrasikan mediasi komunitas dalam sistem penyelesaian sengketa, mediasi hanya akan menjadi bentuk idealitas yang sulit diwujudkan. Padahal, dalam konteks hukum Islam, prinsip islah (perdamaian) sangat dianjurkan sebagai

bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang mengedepankan masalah bersama, terutama untuk kepentingan anak yang menjadi subjek utama dalam sengketa hak asuh.(FIKRIA 2024)

Fenomena ini menegaskan pentingnya sinergi antara institusi hukum formal, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan dalam membentuk sistem mediasi berbasis masyarakat yang terstruktur, terlatih, dan terlegitimasi. Dengan begitu, mediasi tidak hanya menjadi prosedur formalitas di pengadilan, tetapi juga menjadi budaya penyelesaian konflik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.(Nisa, Azwir, and Muhazir 2024)

Kendala dalam Implementasi Mediasi

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala utama yang secara signifikan menghambat efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Desa Simbarwaringin. Kendala-kendala ini mencerminkan realitas sosial, kelemahan institusional, serta kekosongan kebijakan lokal yang berkontribusi terhadap minimnya penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga.(Mataram n.d.)

Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan mekanisme mediasi menjadi hambatan paling mendasar. Mayoritas warga desa tidak mengetahui bahwa mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diakui secara hukum dan memiliki kekuatan legal apabila menghasilkan kesepakatan bersama. Mereka menganggap mediasi hanya sebagai nasihat informal atau intervensi moral belaka. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari lembaga formal seperti Pengadilan Agama atau KUA terkait prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat enggan atau bahkan tidak mempertimbangkan mediasi sebagai opsi awal sebelum menempuh jalur litigasi.(Irawansah 2023)

Kedua, ketiadaan lembaga atau individu yang secara resmi bertugas sebagai mediator di tingkat desa juga menjadi penghambat utama. Meskipun beberapa tokoh masyarakat seperti ketua RT, tokoh agama, atau aparat desa terkadang mencoba melakukan peran mediasi secara informal, mereka tidak memiliki pelatihan atau kapasitas yang memadai sebagai mediator netral dan profesional. Ketidakterlibatan pihak ketiga yang kredibel dan terlatih ini sering kali menyebabkan proses mediasi tidak berjalan secara objektif, bahkan berpotensi menimbulkan bias atau ketidakadilan baru jika mediator berpihak kepada salah satu pihak karena kedekatan emosional atau hubungan sosial.(PARSONS and LESTARI n.d.)

Ketiga, tidak adanya regulasi atau kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan mediasi berbasis masyarakat memperkuat kesenjangan antara aturan nasional dan praktik di tingkat desa. Pemerintah desa belum memiliki peraturan desa (Perdes) atau program khusus yang mendorong atau memfasilitasi terbentuknya forum mediasi keluarga berbasis masyarakat. Padahal, keberadaan regulasi lokal yang mengatur tentang prosedur, peran, dan tanggung jawab mediator komunitas sangat penting untuk menjamin legitimasi dan keberlanjutan proses mediasi.(Ahmad 2023)

Selain tiga kendala struktural tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, dominasi emosional dan konflik personal antara pihak

yang bersengketa menjadi faktor penghambat utama. Ketika konflik sudah mencapai tingkat yang akut, dengan keterlibatan pihak ketiga seperti keluarga besar, teman, atau bahkan penasihat hukum, suasana menjadi semakin tegang dan kompromi menjadi sulit dicapai. Mediasi dalam situasi seperti ini sering kali gagal karena masing-masing pihak sudah memiliki prasangka, luka batin, atau tuntutan yang tidak realistis. (Kusmiati and Sakova 2021) Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

“Waktu itu sudah coba didamaikan oleh pak RT, tapi masing-masing keluarga malah tambah emosi. Jadinya percuma juga dimediasi.”

Situasi ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya membutuhkan struktur dan regulasi yang mendukung, tetapi juga kesiapan psikologis dan keterbukaan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kombinasi antara pendekatan sistematis, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan yang konsisten dan berkelanjutan. (Repalis, Ridwan, and El-Falahy 2025)

Kontribusi Mediasi terhadap Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus Positif

Meskipun secara umum pelaksanaan mediasi di Desa Simbarwaringin masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, penelitian ini menemukan satu studi kasus yang dapat dijadikan contoh keberhasilan mediasi berbasis lokal dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Informasi dalam kasus ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama yang bertindak sebagai mediator, serta salah satu pihak dari pasangan yang bersengketa. (PANGESTUTI n.d.)

Kasus ini melibatkan seorang tokoh agama yang sangat dihormati di lingkungan setempat, yang berperan sebagai mediator antara pasangan yang telah bercerai dan berselisih mengenai hak asuh atas dua anak mereka. Proses mediasi berlangsung secara informal namun penuh makna, menggunakan pendekatan kekeluargaan yang dilandasi nilai-nilai religius. Dalam beberapa pertemuan yang difasilitasi di rumah ibadah dan balai desa, mediator tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga memberikan nasihat moral dan spiritual tentang pentingnya menjaga stabilitas psikologis anak pasca perceraian. (Hidayatulloh n.d.)

Pendekatan yang digunakan menggabungkan empati, komunikasi non-konfrontatif, dan rujukan pada nilai-nilai agama. Hasilnya, pasangan tersebut mencapai kesepakatan damai: anak pertama diasuh oleh ayah, sementara anak kedua tinggal bersama ibu. Mereka juga sepakat untuk menjaga komunikasi yang sehat, memberi akses kunjungan secara rutin, serta menjamin pemenuhan kebutuhan emosional dan material anak tanpa memperpanjang konflik. Meskipun kesepakatan ini belum dicatat secara resmi di Pengadilan Agama, pasangan tersebut menandatangani surat pernyataan bersama yang diketahui dan disahkan secara informal oleh aparat desa. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi antara hasil mediasi informal dengan prosedur legal agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. (Habibie n.d.)

Kasus ini membuktikan bahwa mediasi berbasis komunitas tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga, asalkan difasilitasi oleh pihak yang dipercaya dan dilandasi komitmen bersama. Peran tokoh agama menjadi sangat

penting karena mereka memiliki otoritas moral serta kedekatan emosional dengan masyarakat. Keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa pendekatan berbasis nilai spiritual lebih mudah diterima oleh masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama dan kekeluargaan. (Mastanah 2025)

Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa ini mencerminkan penerapan prinsip *maslahat* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan akal anak-anak dari dampak negatif konflik orang tua. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tujuan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, di mana perlindungan terhadap anak menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian sengketa keluarga. Mediasi dalam kasus ini mengedepankan nilai keadilan substantif dibandingkan sekadar mengikuti formalitas hukum. (Mustafa et al. 2025)

Temuan ini memberikan pelajaran penting bahwa penguatan kapasitas mediasi lokal, khususnya melalui pelatihan tokoh masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama, dapat menjadi langkah strategis dalam membangun budaya penyelesaian sengketa yang damai, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan anak. (Junaid 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi di Desa Simbarwaringin, namun penyelesaiannya masih didominasi oleh jalur litigasi. Masyarakat belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan berdaya guna. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi hukum non-litigasi serta minimnya sosialisasi dari lembaga formal terkait fungsi mediasi dalam kerangka hukum keluarga Islam. Pelaksanaan mediasi di tingkat lokal menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas regulasi, seperti yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Tidak tersedianya mediator terlatih, belum adanya kebijakan lokal pendukung, serta kuatnya pengaruh emosional dan pihak ketiga dalam konflik keluarga menjadi penghambat utama. Meskipun begitu, studi kasus positif yang ditemukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa mediasi berbasis komunitas tetap memiliki potensi keberhasilan, terutama bila dimediasi oleh tokoh yang memiliki otoritas moral dan diterima oleh kedua belah pihak.

Dari perspektif hukum Islam, mediasi sejalan dengan prinsip *islah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena menekankan pada penyelesaian damai, perlindungan anak, dan keberlanjutan hubungan keluarga pasca perceraian. Oleh karena itu, penguatan peran tokoh masyarakat sebagai mediator, pembentukan forum mediasi keluarga berbasis desa, serta kolaborasi antara lembaga adat, agama, dan hukum formal sangat penting untuk menciptakan ekosistem penyelesaian sengketa yang inklusif dan berkeadilan. Secara teoritis, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum keluarga Islam dan mediasi komunitas dalam konteks lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah desa, pengadilan agama, dan lembaga pendidikan untuk merumuskan program pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian konflik keluarga secara damai dan bermartabat.

REFERENCES

- Aditya, Misrof. 2024. "Kedudukan Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang."
- Ahmad, Rifa'I. 2023. "Rekonstruksi Regulasi Pegelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa."
- Aprianto, Uray Gapima. 2023. "Rekonstruksi Regulasi Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama Berbasis Nilai Keadilan."
- Arifin, Hamdan et al. 2025. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)." *Bulletin of Islamic Law* 2(1): 43–54.
- Azzahro, Fatimah. 2023. "Tinjauan Yuridis Penelantaran Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus: Di Kabupaten Jepara)."
- Fauzan, Ach, and Moh Hamzah. 2024. "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāsid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur." *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13(1): 111–26.
- Fikria, Neng E V I. 2024. "Efektivitas Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur."
- Habibie, M Abdullah Bachtiar. "Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Pematang."
- Haeratun, Haeratun, and Fatahullah Fatahullah. 2022. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Batulis Civil Law Review* 3(1): 29–59.
- Hidayatulloh, Taufik. "Dinamika Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (Pkdp) Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor."
- Irawansah, Didik. 2023. "Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa." *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2(2): 75–89.
- Ismail, Habib, Khusnul Khotimah, Muhamad Ridho Maulana, and Ramzi Durin. 2025. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama." *al Hairy/ Journal of Islamic Laws* 1(1): 11–23.
- Jannah, Iftitahul. 2025. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Rekrutmen Dan Promosi Jabatan Struktural Pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh."
- Junaid, Junaid. 2024. "Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene."
- Kurniawan, Harry. 2024. "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1(3): 314–24.
- Kusmiati, Mia, and Megha Sakova. 2021. "RESOLUSI SOSIOLOGIS KONFLIK KEAGAMAAN."
- Mastanah, M Si. 2025. *Manajemen Majelis Taklim: Panduan Lengkap Untuk*

- Efektivitas Dan Keberlanjutan*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Mataram, Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata Pendahuluan." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 15(2): 45–59.
- Mustafa, Fitri et al. 2025. "The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern." *al Hairy/ Journal of Islamic Laws* 1(1): 51–74.
- Negara, Jurusan Hukum Tata. "Peran Kepala Desa Sebagai Penyelesai Perselisihan Masyarakat Desa."
- Ngatmin, Ngatmin, Budi Kisworo, and Rifanto Bin Ridwan. 2024. "Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Adat Rejang Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Kabupaten Lebong."
- Nisa, Khairun, Azwir Azwir, and Muhazir Muhazir. 2024. "Mediator Non-Hakim Di Aceh: Menelisik Peran Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa." *lentera* 6(2): 146–65.
- Pangestuti, Ciptandi D W I. "Bentuk Bentukkerukunan Umat Beragama Antar Penganut Islam Dan Khatolik Di Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten."
- Parsons, Talcott, And E V I Lestari. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menurunkan Pernikahan Siri Perspektif Teori Struktural Fungsional."
- Patricia, Dhea. 2024. "Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyasa Tasyri'iyah."
- Prayogi, Arditya, and M Arif Kurniawan. 2024. "Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif: Suatu Telaah." *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1(2): 30–37.
- Repalis, Dovan, Rifanto Bin Ridwan, and Lutfi El-Falahy. 2025. "Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian Study Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023 Dan 2024."
- Rozie, Muhammad Imam. 2024. "... (Tambahkan Stempel Pada Lembar Persetujuan, Gunakan Ttd Asli Bukan Scan Pada Lembar Persetujuan Publikasi Etehsis, Upload Ulang).. Analisis Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali Ađal (Studi Kasus KUA Kecamatan Je."
- Wajdi, Farid. 2022. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.

